



PENETAPAN

Nomor 460/Pdt.P/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Andi Simpursia binti Andi Makkasau, tempat dan tanggal lahir Penrang, 02 September 1961, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jl. Sawerigading Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sekaligus sebagai wali dari kemenakannya Andi Adriani Musfar binti Andi Muslimin yang masih di bawah umur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 April 2018 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan nomor 460/Pdt.P/2018/PA.Skg, tanggal 24 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Andi Sitambolo binti Andi Makkasau adalah seorang gadis, dan almarhumah memiliki 2 saudara yaitu Andi Muslimin bin Andi Makkasau dan Andi Simpursia binti Andi Makkasau.
2. Bahwa ayah dan ibu almarhumah Andi Sitambolo binti Andi Makkasau telah meninggal dunia demikian pula seterusnya ke atas.
3. Bahwa saudara almarhumah Andi Sitambolo binti Andi Makkasau yang bernama Andi Muslimin bin Andi Makkasau telah meninggal dunia pada

Halaman 1 dari 4 penetapan Nomor 460/Pdt.P/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006, dan Andi Muslimin memiliki seorang anak yang bernama Andi Andriani Musfar binti Andi Muslimin dan anak tersebut lahir di Sengkang, 16 Juni 2001 (umur 16 tahun 10 bulan), sehingga anak tersebut belum cukup umur untuk bertindak hukum, maka Pemohon juga ditetapkan sebagai wali dari kemenakan Pemohon yang masih dibawah umur.

4. Bahwa almarhumah Andi Sitambolo binti Andi Makkasau telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.1/68/KM/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Maddukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo.

5. Bahwa almarhumah Andi Sitambolo binti Andi Makkasau semasa hidupnya telah menyetor uang pada bank BRI Cabang Sengkang pada tanggal 06 Mei 2009, untuk Ongkos Naik Haji (ONH) sejumlah Rp. 23.500.000 (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rekening nomor : 0195-01-005377-51-8.

6. Bahwa almarhumah Andi Sitambolo binti Andi Makkasau selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan Tabungan ONH pada Bank BRI Cabang Sengkang yang telah diasuransikan sedang pihak Bank BRI Cabang Sengkang tidak bisa mengeluarkan tanpa ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.

7. Bahwa tidak ada yang keberatan bila Pemohon mengeluarkan uang tersebut karena Pemohon adalah bibi dari ahli waris Andi Andriani Musfar binti Andi Muslimin;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Permohonan mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q, Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Almarhumah **Andi Sitambolo binti Andi Makkasau** telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari kemenakan Pemohon yang bernama **Andi Andriani Musfar binti Andi Muslimin** yang masih di bawah umur

Halaman 2 dari 4 penetapan Nomor **460/Pdt.P/2018/PA.Skg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Pemohon **Andi Simpursia binti Andi Makkasau** dan kemenakan **Andi Andriani Musfar binti Andi Muslimin** adalah ahli waris dari almarhumah **Andi Sitambolo binti Andi Makkasau**.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Bahwa atas atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan bahwa kemanakannya **Andi Andriani Musfar binti Andi Muslimin** masih mempunyai ibu kandung dan sekarang tinggal bersama dengan anaknya tersebut di Bone;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan terkait dengan permohonan penetapan ahli waris dan atas penjelasan tersebut, Pemohon menyatakan bermohon mencabut perkaranya untuk menyempurnakannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya untuk menyempurnakan permohonannya, maka untuk kepentingan hukum permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan perkara ini adalah perkara volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 3 dari 4 penetapan Nomor **460/Pdt.P/2018/PA.Skg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 460/Pdt.P/2018/PA.Skg, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fatiha Amin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Dra. Hj. Hasniati D, MH.

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti,

Hj. Fatiha Amin, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 75.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah

Rp166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 penetapan Nomor **460/Pdt.P/2018/PA.Skg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)